



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan hukum pidana nasional perlu didasarkan pada nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengedepankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum;
 - b. bahwa perkembangan masyarakat menuntut adanya sistem hukum pidana yang konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap norma hukum pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan baik antara Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri;
 - c. bahwa penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam setiap Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Daerah dengan Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta penyesuaian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendesak dilakukan sebelum berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 guna menghindari disparitas penegakan hukum, duplikasi pengaturan pidana, serta dampak negatif terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat;
 - d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYESUAIAN PIDANA.

BAB I

**PENYESUAIAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG DI LUAR
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Pasal I

- (1) Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang.

Pasal II

- (1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:
- a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan
 - b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda diubah dengan ketentuan dalam hal subjek hukum yang diatur merupakan:
- a. orang perseorangan, pidana denda yang diancamkan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II;
 - b. Korporasi, pidana denda yang diancamkan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori V;
 - c. orang perseorangan dan/atau Korporasi:
 1. dengan Tindak Pidana yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan finansial, jika dilakukan oleh:
 - a) orang perseorangan, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori IV; atau
 - b) Korporasi, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VIII.
 2. dengan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

2. dengan Tindak Pidana yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan finansial, jika dilakukan oleh:
 - a) orang perseorangan, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III; atau
 - b) Korporasi, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori V.
- (3) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:
 - a. pidana kurungan dihapuskan; dan
 - b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak berlaku untuk ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, pidana denda diubah dengan ketentuan dalam hal:
 - a. pidana penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif;
 - b. tindak pidana diancam dengan pidana penjara sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II;
 - c. tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan paling lama 3 (tiga) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III;
 - d. tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan paling lama 5 (lima) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori IV;
 - e. tindak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- e. tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan paling lama 8 (delapan) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori V;
 - f. tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 8 (delapan) tahun sampai dengan paling lama 11 (sebelas) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VI;
 - g. tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 11 (sebelas) tahun sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VII; dan/atau
 - h. tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 15 (lima belas) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VIII.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak berlaku bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2).
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf h tidak berlaku bagi ketentuan pidana yang diancam dengan pidana denda dalam bentuk kelipatan dari kerugian atau keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana terkait.
- (8) Ketentuan pidana yang diubah dan hasil perubahannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak berlaku terhadap:
- a. ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang pidananya diubah menjadi pidana paling banyak denda kategori VI; dan
 - b. ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- b. ketentuan pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang pidana dendanya diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VIII.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf h tidak berlaku untuk ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- (11) Penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal III

- (1) Ketentuan pidana di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman pidana penjaranya di atas 15 (lima belas) tahun tanpa alternatif pidana seumur hidup atau pidana mati, diubah menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Ketentuan pidana di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman pidana penjaranya seumur hidup tanpa alternatif pidana penjara maksimum atau pidana mati, diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.

BAB II

PENYESUAIAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH

Pasal IV

- (1) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:

a. pidana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan
 - b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:
- a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan
 - b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:
- a. pidana kurungan dihapuskan; dan
 - b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap Peraturan Daerah mengenai tindak pidana adat.

Pasal V

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), diubah sebagai berikut:

Pasal 15 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 15

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c hanya berupa ancaman pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal VI

Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), diubah sebagai berikut:

Pasal 238

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda hanya dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

**PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Pasal VII

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.
- (2) Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
 - (4) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
 - (5) Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala lembaga pemasyarakatan segera mengeluarkan terpidana dari lembaga pemasyarakatan.
 - (6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.
 - (7) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
- (3) Dihapus.
- (4) Penuntutan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (4) Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
 - (5) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.
3. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

4. Penjelasan Pasal 48 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.
5. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi.
- (2) Pertanggungjawaban Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

6. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

6. Ketentuan Pasal 66 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti rugi;
 - e. pencabutan izin tertentu; dan
 - f. pemenuhan kewajiban adat setempat.
- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.
- (5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.
- (6) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pidana pokok untuk Tindak Pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

7. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

7. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun dan dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan Tindak Pidana.
- (2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi.
- (3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus berupa:
 - a. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau

b. terpidana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.
- (4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal terpidana melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan.
- (6) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.
- (7) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana berkelakuan baik berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Dalam hal terpidana selama menjalani pidana pengawasan melanggar syarat umum, pidana pengawasan dicabut dan terpidana menjalani pidana penjara karena pelanggaran syarat umum.

10. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

10. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara.
- (2) Lama pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 1 (satu) Hari dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Hakim menentukan lamanya pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (4) Dalam hal terpidana sebelumnya telah dijatuhi penahanan, masa penahanan yang telah dilalui mengurangi lamanya pidana penjara pengganti.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

11. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Terpidana selama menjalani pidana penjara pengganti berhak membayar pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Besarnya denda yang dibayarkan mengurangi pidana penjara pengganti secara proporsional dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3).

12. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

12. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Setiap Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan dan pidana denda yang diperberat paling banyak 1/3 (satu per tiga).

13. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan jika:
- dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya;
 - dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu, pidana tutupan, atau pidana pengawasan, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau
 - dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku jika yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat.
- (3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

14. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

14. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas meliputi Barang tertentu dan/atau tagihan milik terpidana:

- a. yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana;
- b. yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana;
- c. yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana;
- d. yang diperoleh dari Tindak Pidana;
- e. dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/atau
- f. yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

15. Ketentuan ayat (3) Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Pidana tambahan berupa pencabutan izin dikenakan kepada pelaku dan pembantu Tindak Pidana yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keadaan yang menyertai Tindak Pidana yang dilakukan;
 - b. keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu Tindak Pidana; dan
 - c. keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.
- (3) Dalam hal dijatuhkan pidana penjara untuk waktu tertentu, pidana tutupan, atau pidana pengawasan, pencabutan izin dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan.

(4) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (4) Dalam hal dijatuhi pidana denda, pencabutan izin berlaku paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
 - (5) Pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
16. Ketentuan ayat (1) Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dalam masa percobaan pidana mati dan tidak mengajukan permohonan grasi atau permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
 - (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum.
 - (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
 - (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
17. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) dihapus dan ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Dihapus.
- (3) Tenggang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Dihapus.
- (6) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidana mati tidak dapat dilaksanakan.

18. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati demi hukum diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

19. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
 - a. konseling;
 - b. rehabilitasi;
 - c. pelatihan kerja;
 - d. perawatan di lembaga; dan/atau
 - e. perbaikan akibat Tindak Pidana.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (2) Dalam hal Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, atas perintah jaksa terpidana dijatuhi pidana penjara pengganti.
 - (3) Pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) Hari untuk setiap kali terpidana tidak melaksanakan Tindakan yang dijatuhkan.
 - (4) Kumulasi lamanya pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) Bulan.
 - (5) Pelaksanaan pidana penjara pengganti tidak menghapuskan kewajiban melaksanakan tindakan yang dijatuhkan.
 - (6) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:
 - a. rehabilitasi;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di lembaga;
 - d. penyerahan kepada pemerintah; dan/atau
 - e. perawatan di rumah sakit jiwa.
 - (7) Jenis, jangka waktu, tempat, dan/atau pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dalam putusan pengadilan.
20. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas:
 - a. pembayaran ganti rugi;
 - b. perbaikan akibat Tindak Pidana;
 - c. pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
 - d. pemenuhan kewajiban adat;
 - e. pembiayaan pelatihan kerja;
 - f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
 - g. pengumuman putusan pengadilan;
 - h. pencabutan izin tertentu;
 - i. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
 - k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
 - l. pembubaran Korporasi.
- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.
- (4) Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan perampasan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sepanjang pidana tambahan ini dijatuhkan atas perampasan Barang yang tidak disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), Barang lain milik Korporasi yang bernilai sama dengan Barang yang diperintahkan untuk diserahkan dapat dirampas.
- (5) Dalam hal Korporasi tidak membayar biaya pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan Pasal 93, Barang milik Korporasi yang bernilai sama dengan biaya pengumuman dapat dirampas.

(6) Pemenuhan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- (6) Pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggap sebanding dengan pidana denda paling sedikit kategori IV.
 - (7) Dalam hal pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipenuhi, pelaksanaan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori IV.
 - (8) Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi ganti rugi yang tidak dipenuhi.
21. Ketentuan Pasal 121 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Pidana denda untuk Korporasi dijatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:
 - a. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI;
 - b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; atau
 - c. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII.
- (3) Dalam hal Korporasi dijatuhi pidana denda kategori VIII dan hakim menilai bahwa pidana denda yang dijatuhkan belum cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan, hakim dapat menjatuhkan pidana denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keuntungan tahunan Korporasi pada tahun keuangan sebelum putusan dijatuhkan.

22. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

22. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:

- a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;
- b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
- c. kedaluwarsa;
- d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
- f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;
- g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau
- h. diberikannya amnesti atau abolisi.

(2) Kewenangan penuntutan terhadap Korporasi tidak gugur jika terjadi:

- a. kepailitan;
- b. perubahan nama;
- c. penggabungan;
- d. peleburan;
- e. pengambilalihan;
- f. pemisahan; atau
- g. pembubaran.

23. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

23. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila:
 - a. setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III;
 - b. setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;
 - d. setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
 - e. setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh Anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan Penuntutan karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3 (satu per tiga).
- (3) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan Penuntutan bagi Korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 132 ayat (1).

24. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

24. Ketentuan Pasal 196 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 196

- (1) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 193 dipidana.
- (2) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dipidana.
- (3) Setiap Orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional, tidak dipidana.

25. Ketentuan ayat (1) Pasal 243 diubah, sehingga Pasal 243 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 243

- (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, atau disabilitas yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pembedaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

26. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

26. Ketentuan Pasal 251 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 251 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 251

- (1) Setiap Orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
 - (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.
 - (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemberian obat kepada perempuan yang merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.
27. Ketentuan Pasal 263 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263

Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

28. Ketentuan Pasal 264 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 264

Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

29. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

29. Ketentuan Pasal 281 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 281

Setiap Orang dengan maksud untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan yang dilakukan dengan cara memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI.

30. Ketentuan Pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 295

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:
 - a. menggunakan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau cara lain terhadap saksi dan/atau Korban sehingga tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan; atau
 - b. memengaruhi Pejabat berwenang yang mengakibatkan saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga saksi dan/atau Korban tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan Luka Berat pada saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.

31. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

31. Ketentuan Pasal 296 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 296

Setiap Orang yang menghalang-halangi saksi dan/atau Korban yang mengakibatkan tidak memperoleh perlindungan atau haknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

32. Ketentuan Pasal 297 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 297

Setiap Orang yang menyebabkan saksi, Korban, dan/atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

33. Ketentuan Pasal 299 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 299

Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

34. Ketentuan Pasal 300 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 300

(1) Setiap Orang Di Muka Umum yang:

- a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;
- b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau
- c. menghasut untuk melakukan Kekerasan, atau diskriminasi,

terhadap orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Setiap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- (2) Setiap perbuatan atau pernyataan tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah mengenai sesuatu agama atau kepercayaan yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata atau susunan kalimat yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, atau hasutan untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi bukan merupakan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
35. Ketentuan Pasal 332 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 332

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (2) Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (3) Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
36. Ketentuan Pasal 375 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 375

- (1) Setiap Orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan mata uang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.

(2) Setiap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- (2) Setiap Orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang yang diketahuinya palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
 - (3) Setiap Orang yang membawa atau memasukkan mata uang ke dalam dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
37. Ketentuan ayat (1) Pasal 398 diubah, sehingga Pasal 398 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 398

- (1) Setiap Orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, jika:
 - a. membuat secara tidak benar atau memalsu paspor, Surat perjalanan laksana paspor, atau Surat yang diberikan menurut ketentuan Undang-Undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia; atau
 - b. meminta untuk memberi Surat serupa atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu,
dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakannya seolah-olah benar atau tidak palsu.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang tidak benar atau yang dipalsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seolah-olah benar dan tidak dipalsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dipidana dengan pidana yang sama.

38. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

38. Ketentuan ayat (1) Pasal 407 diubah, sehingga Pasal 407 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 407

- (1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
 - (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.
39. Penjelasan Pasal 433 ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.
40. Ketentuan ayat (1) Pasal 455 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 455

- (1) Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama.

41. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

41. Ketentuan Pasal 457 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 457

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.

42. Penjelasan Pasal 458 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.
43. Penjelasan Pasal 466 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.
44. Ketentuan Pasal 473 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 473

- (1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
- a. persetujuan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;

b. persetujuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- b. persetujuan dengan Anak;
 - c. persetujuan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
 - d. persetujuan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.
- (3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:
- a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
 - b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
 - c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
- (4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c dan huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c dan huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.
- (6) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.
- (7) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

(8) Jika . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- (8) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak di bawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (10) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau Perang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (11) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan Tindak Pidana kekerasan seksual.
45. Ketentuan ayat (1) Pasal 521 diubah, sehingga Pasal 521 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 521

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pelaku Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

46. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

46. Ketentuan ayat (2) Pasal 597 diubah, sehingga Pasal 597 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 597

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.
 - (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f atau Pasal 120 ayat (1) huruf d.
47. Di antara Pasal 599 dan Pasal 600 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 599A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 599A

Ketentuan mengenai berlaku surutnya Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 dan Pasal 599 berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

48. Ketentuan Pasal 605 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 605

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pejabat dengan maksud supaya Pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada Pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

49. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

49. Ketentuan Pasal 606 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 606

- (1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada Pejabat dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.
 - (2) Pejabat yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.
50. Ketentuan Pasal 609 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 609

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:
 - a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI; dan
- c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

51. Ketentuan Pasal 610 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 610

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:
 - a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V;
 - b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V; dan
 - c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI;

b. Narkotika . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

- b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI; dan
- c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

52. Ketentuan Pasal 613 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 613 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 613

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.
- (3) Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana.

53. Pasal 615 dihapus.

54. Pasal 616 dihapus.

55. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

55. Ketentuan huruf v ayat (1) dan ayat (14) dihapus dan huruf b, huruf r, huruf w, huruf y, huruf z, dan huruf aa ayat (1), ayat (6), dan ayat (18) Pasal 622 diubah, sehingga Pasal 622 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 622

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam:
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9);
 - b. Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1951, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81);
 - c. Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951);
 - d. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - f. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

- f. Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1976);
- g. Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1978);
- h. Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
- j. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);
- k. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);

l. Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

- l. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- m. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
- n. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- o. Pasal 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- o. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
- p. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- q. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- r. Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
- s. Pasal 15 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

- s. Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
- t. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- u. Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
- v. Dihapus;
- w. Pasal 112, Pasal 113, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 122, Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- x. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

y. Pasal 120 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- y. Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
- z. Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- aa. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- bb. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406); dan

cc. Pasal 37 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

cc. Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 pengacuannya diganti dengan Pasal 306; dan
 - b. Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 307.
- (3) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terhadap agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mengacu Pasal 4 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 300 dan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang ini.
- (4) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;
 - b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;
 - c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;
 - d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dan
 - e. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1).

(5) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- (5) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 8 dan Pasal 36 pengacuannya diganti dengan Pasal 598; dan
 - b. Pasal 9 dan Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 pengacuannya diganti dengan Pasal 599.
- (6) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana persetubuhan atau pencabulan dengan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 81 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 473 ayat (4); dan
 - b. Pasal 82 pengacuannya diganti dengan Pasal 415 atau Pasal 417.
- (7) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 6 pengacuannya diganti dengan Pasal 600; dan
 - b. Pasal 7 pengacuannya diganti dengan Pasal 601.
- (8) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p mengacu Pasal 69 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang ini.
- (9) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q mengacu Pasal 2 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 455 Undang-Undang ini.

(10) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

- (10) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terhadap informatika dan elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 407;
 - b. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 441;
 - c. Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 243;
 - d. Pasal 30 dan Pasal 46 pengacuannya diganti dengan Pasal 332; dan
 - e. Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 47 pengacuannya diganti dengan Pasal 258 ayat (2).
- (11) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana atas dasar diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 15 pengacuannya diganti dengan Pasal 244; dan
 - b. Pasal 17 pengacuannya diganti dengan Pasal 245.
- (12) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t mengacu Pasal 29 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang ini.
- (13) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana penodaan terhadap bendera negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 66 pengacuannya diganti dengan Pasal 234;

b. Pasal 67 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- b. Pasal 67 pengacuannya diganti dengan Pasal 235;
- c. Pasal 68 pengacuannya diganti dengan Pasal 236;
- d. Pasal 69 pengacuannya diganti dengan Pasal 237;
- e. Pasal 70 pengacuannya diganti dengan Pasal 238; dan
- f. Pasal 71 pengacuannya diganti dengan Pasal 239.

(14) Dihapus.

(15) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 112 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf a;
- b. Pasal 112 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf a;
- c. Pasal 113 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf a;
- d. Pasal 113 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf a;
- e. Pasal 117 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf b;
- f. Pasal 117 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf b;
- g. Pasal 118 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf b;
- h. Pasal 118 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf b;
- i. Pasal 122 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf c;
- j. Pasal 122 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf c;
- k. Pasal 123 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf c; dan
- l. Pasal 123 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf c.

(16) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- (16) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (2);
 - b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf a;
 - c. Pasal 4 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf b;
 - d. Pasal 5 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf c; dan
 - e. Pasal 5 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 608.
- (17) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana penyelundupan manusia atau pemalsuan paspor, Surat perjalanan laksana paspor, atau Surat yang diberikan menurut ketentuan Undang-Undang tentang keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 120 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 457; dan
 - b. Pasal 126 huruf e pengacuannya diganti dengan Pasal 398 ayat (1).
- (18) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 36 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 374;
 - b. Pasal 36 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 375 ayat (1);
 - c. Pasal 36 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 375 ayat (2); dan
 - d. Pasal 36 ayat (4) pengacuannya diganti dengan Pasal 375 ayat (3).

(19) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- (19) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana di bidang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa mengacu Pasal 136 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 504 dalam Undang-Undang ini.
- (20) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb mengacu Pasal 4 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 602 dalam Undang-Undang ini.
- (21) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terhadap saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 37 pengacuannya diganti dengan Pasal 295;
 - b. Pasal 38 pengacuannya diganti dengan Pasal 296;
 - c. Pasal 39 pengacuannya diganti dengan Pasal 297; dan
 - d. Pasal 41 pengacuannya diganti dengan Pasal 299.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal VIII

Dalam hal terdapat ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini, berlaku ketentuan Pasal I sampai dengan Pasal III.

Pasal IX

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2026
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2026
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Hayu Sihwati Lestari
Hayu Sihwati Lestari



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN PIDANA

I. UMUM

Upaya pembaruan hukum pidana nasional telah diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP). UU KUHP dibentuk untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. UU KUHP berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 2 Januari 2026.

Dalam perkembangan masyarakat saat ini menuntut penyempurnaan sistem hukum pidana yang konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap norma hukum pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan baik antara Undang-Undang di luar UU KUHP dan Peraturan Daerah dengan UU KUHP maupun di dalam UU KUHP itu sendiri.

UU KUHP mengamanatkan penyesuaian terhadap seluruh Undang-Undang di luar UU KUHP dan Peraturan Daerah agar selaras dengan sistem kategori pidana denda. Sistem ini bertujuan agar dalam merumuskan Tindak Pidana tidak perlu lagi mencantumkan besaran denda, melainkan cukup merujuk pada kategori denda yang telah ditetapkan. Penerapan sistem ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pidana denda merupakan jenis sanksi yang nilainya relatif mudah terpengaruh oleh perubahan nilai uang akibat dinamika perekonomian.

Penyesuaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Penyesuaian juga dibutuhkan terhadap ketentuan pidana yang mengatur mengenai pidana kurungan. Dalam UU KUHP, pidana kurungan telah dihapus dari pidana pokok. Sehingga, seluruh ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar UU KUHP dan Peraturan Daerah yang mengatur pidana kurungan harus disesuaikan. Penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok juga harus diikuti dengan penyesuaian terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kedua pasal tersebut mengatur bahwa Peraturan Daerah dapat mengatur tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu, berdasarkan UU KUHP, Peraturan Daerah hanya dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori III.

Sejumlah ketentuan dalam UU KUHP juga masih memerlukan penyempurnaan. Terdapat 3 (tiga) kategori substansi yang masih perlu disesuaikan, yaitu:

1. pasal yang masih dirumuskan dengan pola minimum khusus dan kumulatif meskipun bukan bagian dari tindak pidana khusus;
2. substansi yang perlu diperjelas; dan
3. kesalahan formal penulisan.

Penyesuaian tersebut penting dilakukan untuk mencegah ketidakpastian hukum serta menghindari hambatan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana guna memastikan adanya keselarasan, kepastian hukum, dan konsistensi perumusan sanksi pidana di seluruh peraturan perundang-undangan.

II. PASAL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk membatasi tindak pidana yang dapat mengatur ancaman pidana dengan pola minimum khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “keuntungan finansial” adalah tambahan nilai ekonomi yang diperoleh seseorang atau Korporasi sebagai akibat dari dilakukannya suatu Tindak Pidana.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengecualikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sifat Tindak Pidana yang diatur sangat ringan, sehingga tidak memerlukan penyesuaian.

Ayat (5) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “pidana denda dalam bentuk kelipatan dari kerugian atau keuntungan”, antara lain, pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal III

Cukup jelas.

Pasal IV

Cukup jelas.

Pasal V

Cukup jelas.

Pasal VI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal VI

Pasal 238

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, “biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda” tidak ditujukan untuk pemenuhan biaya operasional penyidikan dan penuntutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal VII

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “disesuaikan dengan batas pidana” adalah hanya untuk putusan pidana yang lebih berat dari ancaman pidana maksimal dalam peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk juga penyesuaian jenis ancaman pidana yang berbeda.

Angka 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 49

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Angka 6

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 69

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur mengenai masa menjalani pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebelum diubah dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Dalam hal terpidana diubah pidananya menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, masa menjalani pidana selama 10 (sepuluh) tahun yang telah dilalui dihitung sebagai masa menjalani pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 76

Ayat (1)

Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “terpidana” adalah klien masyarakat.

Yang dimaksud dengan “menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu” adalah menjalani pidana yang pelaksanaannya dijalankan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara dari Tindak Pidana baru.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak memungkinkan”, misalnya, aset yang dimiliki masih dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 84

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan tidak efektifnya penjatuhan pidana denda untuk seseorang yang telah berulang kali melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.

Angka 13

Pasal 90

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 91

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk di dalamnya Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 95

Cukup jelas.

Angka 16 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Angka 16

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal di kemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Ayat (4)

Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil harus ditunda sampai ia melahirkan dan sampai bayi tidak lagi mengonsumsi air susu ibu. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap 2 (dua) makhluk dan menjamin hak asasi bayi yang baru dilahirkan.

Angka 17

Pasal 100

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 101

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian bimbingan atau bantuan dalam rangka mengatasi masalah dan mengubah perilaku menjadi positif dan konstruktif.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” antara lain, rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagai proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif dalam rangka mengembalikannya untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan kerja” adalah kegiatan pemberian keterampilan kepada orang yang diberikan tindakan untuk mempersiapkannya kembali ke masyarakat dan memasuki lapangan kerja.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial, baik pemerintah maupun swasta.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” dalam ketentuan ini adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas, baik sejak lahir maupun tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “seseorang” adalah pihak keluarga yang mampu merawat atau pihak lain yang memiliki kepedulian dan mampu untuk merawat yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 120

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 121

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 132

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penuntutan” adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini berhubungan dengan asas *ne bis in idem*.

Huruf b

Apabila seorang tersangka atau terdakwa meninggal dunia, tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Tidak dilakukannya penuntutan karena kesalahan seseorang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Huruf d

Bagi Tindak Pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, dinilai cukup jika terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan, sepanjang membayar denda maksimum yang diancamkan. Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut.

Huruf e

Bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, jika penuntut umum menyetujui maka terdakwa dapat memenuhi maksimum denda untuk menggugurkan penuntutan.

Huruf f

Terhadap Tindak Pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan aduan maka apabila pengaduan ditarik kembali dianggap tidak ada pengaduan, sepanjang dilakukan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang ini.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 136

Ayat (1)

Ketentuan kedaluwarsa dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap status Tindak Pidana yang dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan lewatnya jangka waktu tersebut pada umumnya sulit untuk menentukan alat bukti.

Penentuan tenggang waktu kedaluwarsa disesuaikan dengan berat ringannya Tindak Pidana yang dilakukan. Bagi Tindak Pidana yang lebih berat, tenggang waktu kedaluwarsa lebih lama daripada tenggang waktu bagi Tindak Pidana yang lebih ringan.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini disesuaikan dengan prinsip dalam hukum pidana yang memperlakukan secara khusus bagi Anak. Oleh karena itu, tenggang waktu kedaluwarsa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak lebih singkat daripada Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 196

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mempersiapkan” misalnya, mempersiapkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 25

Pasal 243

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “disabilitas” adalah kondisi atau keadaan seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 251

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 263

Lihat penjelasan Pasal 190 ayat (2).

Angka 28 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Angka 28

Pasal 264

Lihat penjelasan Pasal 190 ayat (2).

Angka 29

Pasal 281

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 295

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 296

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 297

Yang dimaksud dengan “kehilangan pekerjaan” termasuk diberhentikan atau demosi.

Angka 33

Pasal 299

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 300

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 332

Yang dimaksud dengan “sistem elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Angka 36

Pasal 375

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 398

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Angka 38 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Angka 38

Pasal 407

Penafsiran pengertian Pornografi disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*).

Membuat Pornografi dalam ketentuan ini tidak termasuk untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri.

Angka 39

Pasal 433

Ayat (1)

Sifat dari perbuatan pencemaran dalam ketentuan ini merupakan perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu Tindak Pidana. Tindak Pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan Pasal ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ditiadakan karena perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri.

Angka 40

Pasal 455

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 457

Cukup jelas.

Angka 42 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Angka 42

Pasal 458

Ayat (1)

Pembunuhan selalu diartikan bahwa Korban harus mati dan kematian ini dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana pembunuhan menurut ayat ini.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ibu, Ayah, atau anaknya" termasuk ibu, Ayah, atau anak tiri/angkat.

Pemberatan pidana dalam ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan adanya hubungan antara pelaku Tindak Pidana dan Korban, yang seharusnya pelaku Tindak Pidana berkewajiban memberi perlindungan kepada Korban.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 466

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 473

Perbuatan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk atau sebagai bagian dari kegiatan/kekerasan seksual.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Korban” adalah suami atau istri.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 45 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Angka 45

Pasal 521

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila Barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi.

Yang dimaksud dengan “menghancurkan” adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 597

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang” mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 599A

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 605

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 606

Cukup jelas.

Angka 50

Pasal 609

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 610

Cukup jelas.

Angka 52 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Angka 52

Pasal 613

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana” antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Angka 53

Cukup jelas.

Angka 54

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 622

Cukup jelas.

Pasal VIII

Cukup jelas.

Pasal IX

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7153



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN PIDANA

DAFTAR PERUBAHAN KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG
DI LUAR UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| 1. | 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria | 52 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| 2. | 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang | 8 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| 3. | 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap | 2 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 3 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 4. | 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal | 32 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 32 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |

32 ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|---|
| | | 32 ayat (3) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| 5. | 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia | 16 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 17 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 6. | 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan | 25 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| 7. | 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan | 106 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 8. | 11 Tahun 1995 tentang Cukai | 51 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. |
| | | 59 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda kategori II. |
| 9. | 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika | 60 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 60 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 60 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 60 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

60 ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--------------------------------|--------------|--|
| | | 60 ayat (5) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 61 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 61 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 62 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 63 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 63 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 64 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 65 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| 10. | 10 Tahun 1997 Ketenaganukliran | 42 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

43 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| | | 43 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 44 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 44 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| 11. | 16 Tahun 1997 tentang Statistik | 34 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 35 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 36 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 36 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 37 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 38 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 39 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 12. | 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi | 72 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

75 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|---|
| | | 75 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| 13. | 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia | 26 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| 14. | 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen | 62 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 62 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 15. | 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia | 65 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 66 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 67 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 68 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

69 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| | | 69 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 70 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 71 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 71 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| 16. | 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar | 6 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| 17. | 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme | 21 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 22 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| 18. | 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 21 | dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit IV dan paling banyak kategori VII. |
| | | 22 | dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII. |

23 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--------------------------------------|--------------|---|
| | | 23 | dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V. |
| | | 24 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 19. | 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi | 49 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 50 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 51 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 52 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |

53 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|---|
| | | 53 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 54 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 55 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 57 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 20. | 40 Tahun 1999 tentang Pers | 18 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 18 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 18 ayat (3) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V. |
| 21. | 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia | 35 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 36 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 22. | 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 | 41A ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

Tahun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|---|
| | Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa | 41A ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 41A ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| 23. | 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh | 43 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 24. | 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman | 71 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 72 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 73 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 74 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 25. | 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang | 17 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 26. | 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri | 54 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

54 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|---|
| | | 54 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| 27. | 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 42 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 42 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| 28. | 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 6 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII |
| | | 7 ayat (1) | Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V: |
| | | 8 | dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VII, |
| | | 9 | Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori IV |

10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|---|
| | | 10 | Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V |
| | | 11 | Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori IV |
| | | 12 | Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII. |
| | | 12A ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 12B ayat (2) | dipidana pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama pidana penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII. |
| 29. | 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi | 51 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 51 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 54 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

30 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|------------------------|---|
| 30. | 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | 78 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 79 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 84 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 85 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 85 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 86 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 31. | 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara | 19 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 19 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 32. | 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | 47 ayat (2) huruf a | pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain; |

47 ayat (2) huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|---------------------|---|
| | | 47 ayat (2) huruf b | pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup; |
| | | 47 ayat (2) huruf c | pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. |
| 33. | 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran | 59 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| 34. | 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 183 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 35. | 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 67 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 67 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 67 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 67 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 68 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

68 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| | | 68 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 68 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 68 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 70 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 71 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 36. | 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 122 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| 37. | 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara | 24 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 24 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 24 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

24 ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| | | 24 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 25 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 25 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 26 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 26 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 38. | 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 44 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 44 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 44 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 44 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |

45 ayat (1) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| | | 45 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 45 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 46 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 47 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 48 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 49 | Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, |
| 39. | 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan | 94 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 94 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 40. | 31 Tahun 2004 tentang Perikanan | 84 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

84 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 84 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 84 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 84 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 86 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 86 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 86 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 86 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 87 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 87 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |

88 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|-----------------------------|--------------|--|
| | | 88 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 90 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 91 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 99 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 100 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| 41. | 38 Tahun 2004 tentang Jalan | 63 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 63 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 63 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 63 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 63 ayat (5) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII. |

63 ayat (6) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|---|
| | | 63 ayat (6) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 64 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 64 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 64 ayat (3) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 64 ayat (4) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| 42. | 41 Tahun 2004 tentang Wakaf | 67 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 67 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 67 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 43. | 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang | 42 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V |
| | | 43 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV |
| 44. | 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia | 37 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV |

37 ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| | | 37 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV |
| | | 38 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII |
| | | 38 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 45. | 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan | 36 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 36 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 46. | 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan | 102 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 102A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 102B | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 102D | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 103 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

103A ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|---------------|--|
| | | 103A ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 103A ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 104 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 105 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 47. | 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 93 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 95 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 97 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|---|
| 48. | 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang | 3 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 4 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 5 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 6 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 7 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 9 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 19 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 20 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 21 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

21 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--------------------------------------|--------------|--|
| | | 21 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 21 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 22 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 23 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 24 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| 49. | 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian | 187 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 187 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 187 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 189 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

192 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 192 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 193 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 193 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 193 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 194 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 198 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 198 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 198 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 199 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |

200 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| | | 200 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 201 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 202 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 205 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 207 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 209 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 211 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| 50. | 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 75 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 75 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

75 ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|---|
| | | 75 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 76 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 76 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 76 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 77 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 78 | dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| 51. | 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 73 ayat (1) | Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI |
| | | 73 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 74 | Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II |

52 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| 52. | 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan | 39 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. |
| | | 39 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. |
| | | 39A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. |
| | | 41 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 41 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 41A | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 41B | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 41C ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |

41C ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| | | 41C ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 41C ayat (3) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 41C ayat (4) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| 53. | 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai | 50 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. |
| | | 52 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. |
| | | 53 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 55 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. |
| | | 56 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. |
| | | 57 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

58 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|-------------------------------------|--------------|---|
| | | 58 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. |
| | | 58A ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 58A ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 54. | 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik | 48 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya. |
| | | 48 ayat (5) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya. |
| | | 49 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang disumbangkannya. |
| | | 49 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima. |

55 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| 55. | 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia | 22 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 23 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 24 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 25 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 26 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 27 | dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. |
| 56. | 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 48 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 48 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 48 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|---|
| | | 49 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 50 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 51 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| 57. | 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 51 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 52 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 53 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 54 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 54 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 55 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |

58 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|------------------------------------|--------------|--|
| 58. | 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran | 285 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 286 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 286 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 286 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 287 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 300 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 301 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 302 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 302 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

302 ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 302 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 303 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 303 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 303 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 304 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 305 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 306 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 309 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 311 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

312 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|-------------------------|---|
| | | 312 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 315 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 316 ayat (1) huruf a | jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII; |
| | | 316 ayat (1) huruf b | jika hal mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan perbuatan itu berakibat kapal tenggelam atau terdampar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII; atau |
| | | 316 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 317 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 318 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |

319 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 319 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 320 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 323 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 323 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 323 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 324 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 325 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 325 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 325 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |

326 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| | | 326 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 327 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 328 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 329 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 330 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 331 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 332 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| 59. | 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara | 30 ayat (1) | Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI |
| | | 30 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |

60 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| 60. | 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia | 44 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 61. | 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis | 16 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 62. | 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara | 21 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 21 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| 63. | 44 Tahun 2008 tentang Pornografi | 30 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 31 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 32 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 33 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 34 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |

35 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|----------------------------------|--------------|---|
| | | 35 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 36 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 38 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| 64. | 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan | 401 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 402 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 403 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 404 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 405 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 406 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |

406 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 406 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 406 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 407 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 408 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 410 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 411 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 412 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 412 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 412 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |

412 ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 412 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 412 ayat (5) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 412 ayat (6) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 413 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 413 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 415 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 417 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 419 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 420 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |

421 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 421 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 421 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 422 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 422 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 422 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 424 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 424 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 425 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 429 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

430 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 430 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 430 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 431 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 431 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 432 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 433 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 434 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 435 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 440 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| 65. | 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia | 43 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 43 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| 66. | 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 87 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 89 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 89 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 89 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 90 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 91 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V. |
| 67. | 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 273 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 273 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |

273 ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 273 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 273 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 274 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 275 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 275 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 276 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 277 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 278 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 279 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). |

280 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|---|
| | | 280 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). |
| | | 281 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). |
| | | 282 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 283 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 284 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). |
| | | 285 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 285 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). |
| | | 286 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). |
| | | 287 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). |
| | | 287 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). |
| | | 287 ayat (3) | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |

287 ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|---|
| | | 287 ayat (4) | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 287 ayat (5) | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). |
| | | 287 ayat (6) | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 288 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). |
| | | 288 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 288 ayat (3) | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). |
| | | 289 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 290 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 291 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 291 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |

292 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|---|
| | | 292 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 293 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 293 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). |
| | | 294 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 295 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 296 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 297 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). |
| | | 298 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). |
| | | 299 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). |
| | | 300 | Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

301 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 301 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 303 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 304 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 306 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 307 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). |
| | | 309 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). |
| | | 310 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 310 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 310 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

310 ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|---|
| | | 310 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 311 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 311 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 311 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 311 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 311 ayat (5) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 312 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 313 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). |
| 68. | 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan | 51 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

51 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| | | 51 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 51 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| 69. | 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | 91 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 92 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 93 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 94 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 94 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 94 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 95 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 96 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

97 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| | | 97 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 98 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 99 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 100 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 70. | 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 98 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 98 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 98 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 99 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

99 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 99 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 99 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 100 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 101 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 103 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 104 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 105 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 106 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 107 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |

108 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------------------------|--------------|--|
| | | 108 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 113 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 114 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 115 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| 71. | 33 Tahun 2009 tentang Perfilman | 80 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 81 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 81 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| 72. | 38 Tahun 2009 tentang Pos | 42 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 43 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 44 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

45 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|---|
| | | 45 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 46 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 47 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 73. | 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | 72 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 72 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 74 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| 74. | 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 81 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 82 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 83 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |

84 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| | | 84 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 85 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 86 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 87 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 88 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 75. | 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan | 85 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 76. | 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | 7 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 12 ayat (5) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 14 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak kategori III. |

15 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|------------------------------------|--------------|--|
| | | 15 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak kategori III. |
| 77. | 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya | 101 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 102 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 103 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 104 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 105 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 106 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 106 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 107 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

108 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|------------------------------------|--------------|--|
| | | 108 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 109 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 109 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 110 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 111 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 112 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 78. | 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura | 124 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 125 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 125 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |

127 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| | | 127 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| 79. | 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 152 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 154 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 155 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 156 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 157 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 158 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 159 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 160 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 161 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 162 ayat (1) | Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII, |

80 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| 80. | 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana | 79 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 80 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 80 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 81 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 82 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 83 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 83 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 84 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 85 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

81 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|---|
| 81. | 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial | 64 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 64 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 65 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 65 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 65 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 66 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 66 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 66 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 67 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |

68 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|-------------------------------------|--------------|--|
| | | 68 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 68 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 82. | 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik | 55 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 56 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 57 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 57 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 57 ayat (3) | pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| 83. | 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian | 113 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 114 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |

114 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 114 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 115 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 116 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 118 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 119 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 119 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 121 | Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV: |
| | | 122 | Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV: |
| | | 123 | Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV: |

124 huruf a . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|---|
| | | 124 huruf a | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III; |
| | | 124 huruf b | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 125 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 126 huruf a | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 126 huruf b | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 126 huruf c | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 126 huruf d | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 127 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 128 | Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV: |

129 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--------------------------------|--------------|--|
| | | 129 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 130 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 131 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 133 huruf e | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| 84. | 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang | 33 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 33 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 34 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 34 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 35 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 35 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 35 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |

36 ayat (5) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|---|
| | | 36 ayat (5) | dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 37 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 37 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 38 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| 85. | 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang | 42A | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| 86. | 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi | 71 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 71 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |

71 ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|---|
| | | 71 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 73 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 73A ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 73A ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 73B ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 73B ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 73B ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 73C ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 73C ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

73C ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 73C ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 73D ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 73D ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 73D ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 73D ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 73D ayat (5) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 73E ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 73E ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 73E ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

73E ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|---|
| | | 73E ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 73E ayat (5) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 73F ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 73F ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 73G | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 87. | 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin | 42 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 43 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 43 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| 88. | 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum | 21 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |

89 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| 89. | 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara | 44 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 45 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 46 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 47 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 90. | 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun | 109 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 111 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 111 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 115 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 116 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |

91 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| 91. | 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan | 52 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 52 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| 92. | 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat | 39 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 40 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 41 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| 93. | 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial | 54 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 55 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| 94. | 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak | 96 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 97 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 95. | 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi | 93 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |

96 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| 96. | 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia | 22 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 23 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 97. | 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan | 70 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III |
| | | 70 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 71 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 71 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 98. | 18 Tahun 2012 tentang Pangan | 137 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 137 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 138 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |

143 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|----------------------|--|
| | | 143 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 144 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 145 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 146 ayat (1) huruf a | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 146 ayat (1) huruf b | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 146 ayat (2) huruf a | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 146 ayat (2) huruf b | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 99. | 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme | 10 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV. |

100 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| 100. | 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan | 86 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 86 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 87 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 87 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 87 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 87 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 88 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 88 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 89 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |

89 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|---|
| | | 89 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 90 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 90 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 91 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 91 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 94 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 94 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 95 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 95 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

95 ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|---|
| | | 95 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 97 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 97 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 97 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 98 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 98 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 98 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 99 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |

99 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|---|
| | | 99 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 99 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 100 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 100 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII |
| | | 101 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III |
| | | 101 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II |
| | | 101 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII |
| | | 102 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI |

102 ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| | | 102 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 103 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 103 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 104 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 106 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 101. | 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani | 100 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 102 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 103 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 102. | 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan | 95 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |

95 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| | | 95 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 96 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 96 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 97 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 98 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 98 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 99 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau pidana denda paling lama kategori VII. |
| 103. | 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 94 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 95A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

95B . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|------------------------------------|--------------|--|
| | | 95B | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 96 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 96A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 104. | 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian | 120 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 120 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 105. | 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | 105 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 107 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

108 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|------------------------------------|--------------|---|
| | | 108 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 110 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 111 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 112 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 112 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 113 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 114 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 115 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| 106. | 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran | 50 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |

50 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| | | 50 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 51 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 107. | 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | 62 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 63 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 64 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 65 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 66 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 67 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 68 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

69 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|----------------------------------|--------------|--|
| | | 69 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 70 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 71 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| 108. | 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi | 75 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 109. | 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta | 112 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 113 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 113 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 113 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 113 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |

114 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

| • Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|---------|---------------|--------------|--|
| | | 114 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 115 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 116 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 116 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 116 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 116 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 117 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 117 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 117 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 118 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

118 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|---|
| | | 118 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 119 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 110. | 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal | 56 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 57 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 111. | 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | 77 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 77A ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 77B | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 80 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 80 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

80 ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|---|
| | | 80 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 83 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 86A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 87 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 88 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 89 ayat (1) | dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 89 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 112. | 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air | 59 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 59 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

59 ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|---|
| | | 59 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 59 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 59 ayat (5) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 59 ayat (6) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 59 ayat (7) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 59 ayat (8) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 59 ayat (9) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 59 ayat (10) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 59 ayat (11) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |

60 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|---|
| | | 60 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 60 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 60 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 60 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 60 ayat (5) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 60 ayat (6) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 60 ayat (7) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 60 ayat (8) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 60 ayat (9) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |

60 ayat (10) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 60 ayat (10) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II |
| | | 60 ayat (11) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II |
| | | 60 ayat (12) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 61 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 61 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 61 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 61 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 61 ayat (5) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 61 ayat (6) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |

61 ayat (7) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 61 ayat (7) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 61 ayat (8) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 61 ayat (9) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 61 ayat (10) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 61 ayat (11) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 61 ayat (12) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 62 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 62 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 63 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

63 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|----------------------------------|--------------|--|
| | | 63 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 64 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 64 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| 113. | 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 104 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 107 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 108 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 110 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 111 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 112 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

114 ..



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| 114. | 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian | 73 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 73 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 73 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 76 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 77 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 78 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 79 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 80 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 82 | pidana denda paling banyak kategori VIII. |

115 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|--------------|---|-------------------------|--|
| 115. | 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 86 huruf a | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 86 huruf b | dipidana dengan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 91A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 91B ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 91B ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| 116. | 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang | 197 ayat (1) | Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 117. | 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan | 57 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 58 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

59 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|---------------|---|
| | | 59 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 118. | 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam | 73 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 119. | 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas | 144 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 145 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 120. | 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan | 47 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| 121. | 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang | 177A ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 177B | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 178A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

178B . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|---------------|---|
| | | 178B | dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 178C ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 178C ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 178D | dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 178E ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 178F | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 178G | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 178H | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 180 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

180 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|---------------|--|
| | | 180 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 182A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 182B | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 185A ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 185B | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 186A ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 187A ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 187B | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 187C | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

187D . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 96 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|---|
| | | 187D | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 190A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 193 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 193 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 193 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 193 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 193 ayat (5) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 193 ayat (6) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 193 ayat (7) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

193A ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 97 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|-----------------------------|---------------|---|
| | | 193A ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 193A ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 193B ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 193B ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 198A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 122. | 13 Tahun 2016 tentang Paten | 161 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 162 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 163 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 163 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |

123 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 98 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| 123. | 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis | 100 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 100 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 100 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 101 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 101 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 102 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 124. | 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum | 488 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 489 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 490 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 491 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 492 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |

493 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 99 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 493 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 494 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 495 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 495 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 496 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 497 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 498 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 499 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 500 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 501 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 502 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 503 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 504 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 505 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 506 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III |

507 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 100 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 507 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 507 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 508 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 509 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 510 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 511 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 512 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 513 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 514 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 515 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 516 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

517 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|---|
| | | 517 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 518 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 519 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 520 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 521 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 522 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 523 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 523 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 523 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

524 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|---|
| | | 524 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 524 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 525 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 525 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 526 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 526 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 527 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 528 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima. |
| | | 528 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima. |

529 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 103 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 529 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 530 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 531 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 532 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 533 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 534 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 535 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 536 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 537 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

538 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 538 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 539 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 540 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 540 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 541 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 542 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 543 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 544 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 545 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

546 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|---|
| | | 546 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 547 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 548 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 549 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 550 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 551 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 552 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 552 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 553 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

553 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| | | 553 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| 125. | 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang | 7 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 7 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 7 ayat (3) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| 126. | 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | 79 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 80 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 81 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 82 | Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI, |
| | | 83 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. |

84 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 107 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|---|
| | | 84 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 84 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 85 | Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV, |
| | | 86 | Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV, |
| 127. | 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan | 37 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 38 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 39 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 40 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| 128. | 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak | 67 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah PNBPN Terutang. |

68 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 108 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| | | 68 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| 129. | 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 93 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 94 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 95 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 95 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 95 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 95 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| 130. | 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air | 68 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 69 | dipidana dengan pidana penjara paling banyak 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 71 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

72 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 109 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| | | 72 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| 131. | 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan | 86 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 87 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 88 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 89 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 90 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 91 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 132. | 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan | 109 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 110 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

112 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 110 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 112 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 113 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 114 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 115 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 116 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 116 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 117 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 118 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 119 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

120 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 111 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| | | 120 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 121 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 122 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 123 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 124 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 125 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 126 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| 133. | 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | 158 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 159 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

160 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 112 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|------------------------------------|---------------|--|
| | | 160 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 161 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 161A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 161B ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 134. | 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai | 24 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 25 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 26 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 135. | 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan | 103 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 103 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

103 ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 113 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|---|
| | | 103 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 136. | 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 5 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 6 huruf a | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 6 huruf b | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 6 huruf c | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 8 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 9 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 10 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 11 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |

12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 114 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| | | 12 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 13 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 14 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 14 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 18 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V. |
| 137. | 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | 67 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 67 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 67 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 68 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

138 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 115 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|---|
| 138. | 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan) | 95 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 95 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 95 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 95 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 95A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 139. | 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan) | 53 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII untuk perseorangan atau pidana denda paling banyak kategori VIII untuk korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya. |
| | | 54 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII untuk perseorangan atau pidana denda paling banyak kategori VIII untuk korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya. |

140 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 116 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| 140. | 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan | 46 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 47 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 47 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 47A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 48 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 49 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 49 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 49 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 49 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 49 ayat (5) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

50 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 117 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|----------------------|--|
| | | 50 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 50A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 50C ayat (1) huruf a | a. Bank Umum paling banyak kategori VIII; |
| | | 50C ayat (1) huruf b | b. BPR paling banyak kategori VIII; |
| | | 50C ayat (1) huruf c | c. korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling banyak kategori VIII. |
| 141. | 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) | 59 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 60 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 60 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 61 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

62 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 118 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 62 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 63 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 63 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 63 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 63 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 63 ayat (5) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 64 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 65 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 66 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

66 ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|----------------------|--|
| | | 66 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 66 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 66 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 66B ayat (1) huruf a | a. Bank Umum Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS paling banyak kategori VIII; |
| | | 66B ayat (1) huruf b | b. BPR Syariah paling banyak kategori VIII; |
| | | 66B ayat (1) huruf c | c. korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling banyak kategori VIII. |
| 142. | 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) | 103 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 103 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |

103 ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 120 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|---------------|--|
| | | 103 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 103 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 104 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 104A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 105 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 106 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 106 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 106A ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 106A ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

106B . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 121 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|-----------------------|--|
| | | 106B | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 106C | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 107 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 109 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 109A ayat (3) huruf a | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 109A ayat (3) huruf b | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 109A ayat (3) huruf c | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| 143. | 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian) | 73A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 73B | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 73C | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

74 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 122 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| | | 74 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 74 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 75 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 144. | 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan | 194 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 195 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 196 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 197 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 198 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 200 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 200 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |

287 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 123 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 287 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 288 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 289 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 290 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 291 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 292 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 293 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 294 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 294 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |

295 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 124 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|---|
| | | 295 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 296 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 297 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 298 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 298 ayat (8) | diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. |
| | | 299 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 299 ayat (8) | diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. |
| | | 300 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 300 ayat (8) | diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. |
| | | 301 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 301 ayat (8) | diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. |

302 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 125 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| | | 302 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 302 ayat (8) | diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. |
| | | 303 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 304 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 305 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 306 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 306 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 145. | 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro) | 34 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda kategori IV. |
| | | 34 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 34 ayat (9) | diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. |
| | | 35 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

35 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 126 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|---|
| | | 35 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 35 ayat (9) | diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. |
| | | 36 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 36 ayat (8) | diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. |
| | | 37 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 37 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III |
| | | 37 ayat (9) | diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. |
| | | 38 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III |
| | | 38 ayat (8) | diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. |
| | | 38A ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 38A ayat (8) | diganti dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. |

146 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 127 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| 146. | 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan) | 47A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 147. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) | 69 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 69 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 69 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 70 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 70 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 70 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |

71 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 128 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|---|
| | | 71 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 73 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 148. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) | 73A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 75 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

149 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 129 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|---|
| 149. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan) | 49B | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| 150. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) | 109 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 111 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 112 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |

151 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 130 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| 151. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) | 89 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 92 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 93 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 93 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 94 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 94A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 97 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 97 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 97 ayat (3) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 98 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |

100B . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 131 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| | | 100B | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 100C | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| 152. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan) | 103 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 153. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura) | 128 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |

154 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 132 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| 154. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan) | 88 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 155. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) | 78 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 78 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 78 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |

78 ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 133 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 78 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 78 ayat (5) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 78 ayat (6) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 78 ayat (7) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 78 ayat (8) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 78 ayat (9) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 78 ayat (10) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |

156 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 134 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|---------------------|---|
| 156. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) | 82 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 82 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 82 ayat (3) huruf a | dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII; dan/atau |
| | | 83 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 83 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 83 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 83 ayat (4) huruf a | dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII; dan/atau |
| | | 84 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

84 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 135 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|------------------------|---|
| | | 84 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 84 ayat (3) huruf a | dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII; dan/atau |
| | | 85 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 85 ayat (2) huruf a | dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII; dan/atau |
| | | 92 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 92 ayat (2) huruf a | dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII; dan/atau |
| | | 93 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |

93 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 136 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|------------------------|---|
| | | 93 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 93 ayat (3) huruf a | dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII; dan/atau |
| | | 96 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 96 ayat (2) huruf a | dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII; dan/atau |
| | | 105 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |

157 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 137 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| 157. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) | 162 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| 158. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) | 52 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 53 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 55 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

159 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 138 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|---|
| 159. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi) | 67 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 68 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 69 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 70 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 71 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 72 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 73 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| 160. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan) | 49 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 49 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |

49 ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 139 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| | | 49 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 50 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 50 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 51A | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 53 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 54 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 161. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran) | 41 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 41 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 41 ayat (3) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |

162 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 140 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|---|
| 162. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan) | 104 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV |
| | | 106 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 109 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 116 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 163. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) | 151 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |

164 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 141 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|---|
| 164. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun) | 113 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 114 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 165. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air) | 70 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 73 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| 166. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) | 302 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |
| | | 305 | dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). |

167 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 142 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|---|
| 167. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian) | 188 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 190 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 191 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 196 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 204 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 210 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 210 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 210 ayat (3) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 210 ayat (4) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |

168 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 143 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| 168. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran) | 288 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 289 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 290 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 291 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 292 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 293 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 294 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 294 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 294 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |

295 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 144 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 295 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 296 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 297 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 297 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 298 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 299 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 307 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 308 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 310 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

313 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 145 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| | | 313 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 314 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 321 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 322 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 336 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| 169. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan) | 409 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 414 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 416 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 418 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |

423 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 146 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| | | 423 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 423 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 426 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 427 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 428 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 428 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| 170. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan) | 133 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 134 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 135 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |

139 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 147 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| | | 139 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 140 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 141 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 142 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| 171. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah) | 125 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 126 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. |

172 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 148 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| 172. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi) | 47 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 173. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran) | 57 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 57 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 58 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |
| | | 58 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. |

174 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 149 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| 174. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan) | 72 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 72 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 73 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 73 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 74 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 74 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 75 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

175 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 150 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|--------------|--|-------------------------|---|
| 175. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) | 185 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 186 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 187 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| | | 188 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V. |
| 176. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) | 38 | dipidana dengan pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. |
| 177. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam) | 74 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |

178 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 151 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|--|--------------|--|
| 178. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) | 48 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| 179. | 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) | 73 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 180. | | 47 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen | 47 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |

48 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 152 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 48 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 48 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 48 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 49 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 49 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 49 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 50 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 51 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 52 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

52 ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 153 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------------------------|--------------|--|
| | | 52 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 52 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 13 (tiga belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 52 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 53 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 53 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| 181. | 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | 430 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori II. |
| | | 433 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak kategori VI. |
| | | 434 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori III. |
| | | 435 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak kategori VI. |

436 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 154 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|---|
| | | 436 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 436 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV. |
| | | 437 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV. |
| | | 437 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| | | 438 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak kategori III. |
| | | 438 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak kategori VI. |
| | | 439 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV. |
| | | 440 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori III. |
| | | 440 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV. |
| | | 441 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV. |
| | | 441 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV. |
| | | 442 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV. |

443 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 155 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| | | 443 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak kategori VI. |
| | | 444 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV. |
| | | 445 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak kategori VII. |
| | | 446 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III. |
| 182. | 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 45 ayat (8) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 45 ayat (10) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 45A ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 45B | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| 183. | 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | 40 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 11 (sebelas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 40 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |

40 ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 156 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 40 ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 40 ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 40A ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 40A ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 40A ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 40A ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 40A ayat (5) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 40A ayat (6) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 40B ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |

40B ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 157 -

| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---|--------------|--|
| | | 40B ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 40B ayat (3) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| | | 40B ayat (4) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. |
| 184. | 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian | 117 | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| 185. | 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran | 284 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 11 (sebelas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 186. | 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah | 120 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. |
| | | 121 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 122 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |

123 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 158 -


| Nomor | Undang-Undang | Pasal & ayat | Ancaman Pidana setelah Penyesuaian |
|-------|---------------|--------------|--|
| | | 123 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 123 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| | | 123A | dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| | | 124 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Hayu Sihwati Lestari



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN PIDANA

PERUBAHAN KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

| Pasal | Perubahan Ketentuan Pidana |
|--------------|--|
| 111 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 111 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). |
| 114 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 114 ayat (2) | dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). |
| 115 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 115 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). |

116 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

| Pasal | Perubahan Ketentuan Pidana |
|--------------|--|
| 116 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI |
| 116 ayat (2) | dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). |
| 119 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 119 ayat (2) | dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). |
| 120 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 120 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). |
| 121 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 121 ayat (2) | dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). |
| 124 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 124 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). |
| 125 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI |
| 125 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). |

126 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

| Pasal | Perubahan Ketentuan Pidana |
|--------------|---|
| 126 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 126 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). |
| 128 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| 129 | Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI |
| 131 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. |
| 133 ayat (1) | dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII. |
| 133 ayat (2) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 134 ayat (1) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| 134 ayat (2) | dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. |
| 135 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| 137 huruf a | dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII; |
| 137 huruf b | dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 138 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| 139 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |

140 ayat (1) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

| Pasal | Perubahan Ketentuan Pidana |
|--------------|--|
| 140 ayat (1) | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 141 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 142 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. |
| 143 | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. |
| 147 | Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Hayu Sihwati Lestari



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN PIDANA

METODE PENGHITUNGAN PIDANA PENJARA PENGGANTI PIDANA DENDA

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pengganti pidana denda wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

| Tingkatan Pidana Denda | Pidana Penjara Pengganti |
|---|-----------------------------|
| dibawah kategori I | 1 (satu) Hari |
| sampai dengan kategori III | Rp1.000.000,00 per Hari |
| di atas kategori III sampai dengan kategori V | Rp5.000.000,00 per Hari |
| di atas kategori V sampai dengan kategori VI | Rp10.000.000,00 per Hari |
| di atas kategori VI | Rp25.000.000,00 per Hari |

2. Penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda dilakukan secara progresif. Misalnya, pidana denda yang dijatuhkan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Maka, pidana penjara pengganti pidana denda:

| | | | | |
|--------------------|---|-----------------|---|----------------|
| Rp50.000.000,00 | / | Rp1.000.000,00 | = | 50 Hari |
| Rp450.000.000,00 | / | Rp5.000.000,00 | = | 90 Hari |
| Rp1.500.000.000,00 | / | Rp10.000.000,00 | = | 150 Hari |
| Rp4.000.000.000,00 | / | Rp25.000.000,00 | = | 160 Hari (+) |
| | | | | <hr/> 450 Hari |

3. Berdasarkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Berdasarkan rumus di atas, berikut tabel pidana penjara pengganti pidana denda:

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Sampai dengan Rp1.000.000,00 | 1.000.000 | 1 Hari |
| Kategori I sampai dengan kategori III, per Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sama dengan 1 (satu) Hari | 2.000.000 | 2 Hari |
| | 3.000.000 | 3 Hari |
| | 4.000.000 | 4 Hari |
| | 5.000.000 | 5 Hari |
| | 6.000.000 | 6 Hari |
| | 7.000.000 | 7 Hari |
| | 8.000.000 | 8 Hari |
| | 9.000.000 | 9 Hari |
| | 10.000.000 | 10 Hari |
| | 11.000.000 | 11 Hari |
| | 12.000.000 | 12 Hari |
| | 13.000.000 | 13 Hari |
| | 14.000.000 | 14 Hari |
| | 15.000.000 | 15 Hari |
| | 16.000.000 | 16 Hari |
| | 17.000.000 | 17 Hari |
| | 18.000.000 | 18 Hari |
| | 19.000.000 | 19 Hari |
| | 20.000.000 | 20 Hari |
| | 21.000.000 | 21 Hari |
| | 22.000.000 | 22 Hari |
| | 23.000.000 | 23 Hari |
| | 24.000.000 | 24 Hari |
| | 25.000.000 | 25 Hari |
| | 26.000.000 | 26 Hari |

27.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| | 27.000.000 | 27 Hari |
| | 28.000.000 | 28 Hari |
| | 29.000.000 | 29 Hari |
| | 30.000.000 | 30 Hari |
| | 31.000.000 | 31 Hari |
| | 32.000.000 | 32 Hari |
| | 33.000.000 | 33 Hari |
| | 34.000.000 | 34 Hari |
| | 35.000.000 | 35 Hari |
| | 36.000.000 | 36 Hari |
| | 37.000.000 | 37 Hari |
| | 38.000.000 | 38 Hari |
| | 39.000.000 | 39 Hari |
| | 40.000.000 | 40 Hari |
| | 41.000.000 | 41 Hari |
| | 42.000.000 | 42 Hari |
| | 43.000.000 | 43 Hari |
| | 44.000.000 | 44 Hari |
| | 45.000.000 | 45 Hari |
| | 46.000.000 | 46 Hari |
| | 47.000.000 | 47 Hari |
| | 48.000.000 | 48 Hari |
| | 49.000.000 | 49 Hari |
| | 50.000.000 | 50 Hari |
| Di atas kategori III sampai dengan kategori V, per Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sama dengan 1 (satu) Hari | 55.000.000 | 51 Hari |
| | 60.000.000 | 52 Hari |
| | 65.000.000 | 53 Hari |
| | 70.000.000 | 54 Hari |
| | 75.000.000 | 55 Hari |

80.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 80.000.000 | 56 Hari |
| | 85.000.000 | 57 Hari |
| | 90.000.000 | 58 Hari |
| | 95.000.000 | 59 Hari |
| | 100.000.000 | 60 Hari |
| | 105.000.000 | 61 Hari |
| | 110.000.000 | 62 Hari |
| | 115.000.000 | 63 Hari |
| | 120.000.000 | 64 Hari |
| | 125.000.000 | 65 Hari |
| | 130.000.000 | 66 Hari |
| | 135.000.000 | 67 Hari |
| | 140.000.000 | 68 Hari |
| | 145.000.000 | 69 Hari |
| | 150.000.000 | 70 Hari |
| | 155.000.000 | 71 Hari |
| | 160.000.000 | 72 Hari |
| | 165.000.000 | 73 Hari |
| | 170.000.000 | 74 Hari |
| | 175.000.000 | 75 Hari |
| | 180.000.000 | 76 Hari |
| | 185.000.000 | 77 Hari |
| | 190.000.000 | 78 Hari |
| | 195.000.000 | 79 Hari |
| | 200.000.000 | 80 Hari |
| | 205.000.000 | 81 Hari |
| | 210.000.000 | 82 Hari |
| | 215.000.000 | 83 Hari |
| | 220.000.000 | 84 Hari |

225.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 225.000.000 | 85 Hari |
| | 230.000.000 | 86 Hari |
| | 235.000.000 | 87 Hari |
| | 240.000.000 | 88 Hari |
| | 245.000.000 | 89 Hari |
| | 250.000.000 | 90 Hari |
| | 255.000.000 | 91 Hari |
| | 260.000.000 | 92 Hari |
| | 265.000.000 | 93 Hari |
| | 270.000.000 | 94 Hari |
| | 275.000.000 | 95 Hari |
| | 280.000.000 | 96 Hari |
| | 285.000.000 | 97 Hari |
| | 290.000.000 | 98 Hari |
| | 295.000.000 | 99 Hari |
| | 300.000.000 | 100 Hari |
| | 305.000.000 | 101 Hari |
| | 310.000.000 | 102 Hari |
| | 315.000.000 | 103 Hari |
| | 320.000.000 | 104 Hari |
| | 325.000.000 | 105 Hari |
| | 330.000.000 | 106 Hari |
| | 335.000.000 | 107 Hari |
| | 340.000.000 | 108 Hari |
| | 345.000.000 | 109 Hari |
| | 350.000.000 | 110 Hari |
| | 355.000.000 | 111 Hari |
| | 360.000.000 | 112 Hari |
| | 365.000.000 | 113 Hari |

370.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 370.000.000 | 114 Hari |
| | 375.000.000 | 115 Hari |
| | 380.000.000 | 116 Hari |
| | 385.000.000 | 117 Hari |
| | 390.000.000 | 118 Hari |
| | 395.000.000 | 119 Hari |
| | 400.000.000 | 120 Hari |
| | 405.000.000 | 121 Hari |
| | 410.000.000 | 122 Hari |
| | 415.000.000 | 123 Hari |
| | 420.000.000 | 124 Hari |
| | 425.000.000 | 125 Hari |
| | 430.000.000 | 126 Hari |
| | 435.000.000 | 127 Hari |
| | 440.000.000 | 128 Hari |
| | 445.000.000 | 129 Hari |
| | 450.000.000 | 130 Hari |
| | 455.000.000 | 131 Hari |
| | 460.000.000 | 132 Hari |
| | 465.000.000 | 133 Hari |
| | 470.000.000 | 134 Hari |
| | 475.000.000 | 135 Hari |
| | 480.000.000 | 136 Hari |
| | 485.000.000 | 137 Hari |
| | 490.000.000 | 138 Hari |
| | 495.000.000 | 139 Hari |
| | 500.000.000 | 140 Hari |

Di atas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Di atas Kategori V sampai dengan kategori VI, per Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sama dengan 1 (satu) Hari | 510.000.000 | 141 Hari |
| | 520.000.000 | 142 Hari |
| | 530.000.000 | 143 Hari |
| | 540.000.000 | 144 Hari |
| | 550.000.000 | 145 Hari |
| | 560.000.000 | 146 Hari |
| | 570.000.000 | 147 Hari |
| | 580.000.000 | 148 Hari |
| | 590.000.000 | 149 Hari |
| | 600.000.000 | 150 Hari |
| | 610.000.000 | 151 Hari |
| | 620.000.000 | 152 Hari |
| | 630.000.000 | 153 Hari |
| | 640.000.000 | 154 Hari |
| | 650.000.000 | 155 Hari |
| | 660.000.000 | 156 Hari |
| | 670.000.000 | 157 Hari |
| | 680.000.000 | 158 Hari |
| | 690.000.000 | 159 Hari |
| | 700.000.000 | 160 Hari |
| 710.000.000 | 161 Hari | |
| 720.000.000 | 162 Hari | |
| 730.000.000 | 163 Hari | |
| 740.000.000 | 164 Hari | |
| 750.000.000 | 165 Hari | |
| 760.000.000 | 166 Hari | |
| 770.000.000 | 167 Hari | |
| 780.000.000 | 168 Hari | |
| 790.000.000 | 169 Hari | |
| 800.000.000 | 170 Hari | |

810.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 810.000.000 | 171 Hari |
| | 820.000.000 | 172 Hari |
| | 830.000.000 | 173 Hari |
| | 840.000.000 | 174 Hari |
| | 850.000.000 | 175 Hari |
| | 860.000.000 | 176 Hari |
| | 870.000.000 | 177 Hari |
| | 880.000.000 | 178 Hari |
| | 890.000.000 | 179 Hari |
| | 900.000.000 | 180 Hari |
| | 910.000.000 | 181 Hari |
| | 920.000.000 | 182 Hari |
| | 930.000.000 | 183 Hari |
| | 940.000.000 | 184 Hari |
| | 950.000.000 | 185 Hari |
| | 960.000.000 | 186 Hari |
| | 970.000.000 | 187 Hari |
| | 980.000.000 | 188 Hari |
| | 990.000.000 | 189 Hari |
| | 1.000.000.000 | 190 Hari |
| | 1.010.000.000 | 191 Hari |
| | 1.020.000.000 | 192 Hari |
| | 1.030.000.000 | 193 Hari |
| | 1.040.000.000 | 194 Hari |
| | 1.050.000.000 | 195 Hari |
| | 1.060.000.000 | 196 Hari |
| | 1.070.000.000 | 197 Hari |
| | 1.080.000.000 | 198 Hari |
| | 1.090.000.000 | 199 Hari |

1.100.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 1.100.000.000 | 200 Hari |
| | 1.110.000.000 | 201 Hari |
| | 1.120.000.000 | 202 Hari |
| | 1.130.000.000 | 203 Hari |
| | 1.140.000.000 | 204 Hari |
| | 1.150.000.000 | 205 Hari |
| | 1.160.000.000 | 206 Hari |
| | 1.170.000.000 | 207 Hari |
| | 1.180.000.000 | 208 Hari |
| | 1.190.000.000 | 209 Hari |
| | 1.200.000.000 | 210 Hari |
| | 1.210.000.000 | 211 Hari |
| | 1.220.000.000 | 212 Hari |
| | 1.230.000.000 | 213 Hari |
| | 1.240.000.000 | 214 Hari |
| | 1.250.000.000 | 215 Hari |
| | 1.260.000.000 | 216 Hari |
| | 1.270.000.000 | 217 Hari |
| | 1.280.000.000 | 218 Hari |
| | 1.290.000.000 | 219 Hari |
| | 1.300.000.000 | 220 Hari |
| | 1.310.000.000 | 221 Hari |
| | 1.320.000.000 | 222 Hari |
| | 1.330.000.000 | 223 Hari |
| | 1.340.000.000 | 224 Hari |
| | 1.350.000.000 | 225 Hari |
| | 1.360.000.000 | 226 Hari |
| | 1.370.000.000 | 227 Hari |
| | 1.380.000.000 | 228 Hari |

1.390.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 1.390.000.000 | 229 Hari |
| | 1.400.000.000 | 230 Hari |
| | 1.410.000.000 | 231 Hari |
| | 1.420.000.000 | 232 Hari |
| | 1.430.000.000 | 233 Hari |
| | 1.440.000.000 | 234 Hari |
| | 1.450.000.000 | 235 Hari |
| | 1.460.000.000 | 236 Hari |
| | 1.470.000.000 | 237 Hari |
| | 1.480.000.000 | 238 Hari |
| | 1.490.000.000 | 239 Hari |
| | 1.500.000.000 | 240 Hari |
| | 1.510.000.000 | 241 Hari |
| | 1.520.000.000 | 242 Hari |
| | 1.530.000.000 | 243 Hari |
| | 1.540.000.000 | 244 Hari |
| | 1.550.000.000 | 245 Hari |
| | 1.560.000.000 | 246 Hari |
| | 1.570.000.000 | 247 Hari |
| | 1.580.000.000 | 248 Hari |
| | 1.590.000.000 | 249 Hari |
| | 1.600.000.000 | 250 Hari |
| | 1.610.000.000 | 251 Hari |
| | 1.620.000.000 | 252 Hari |
| | 1.630.000.000 | 253 Hari |
| | 1.640.000.000 | 254 Hari |
| | 1.650.000.000 | 255 Hari |
| | 1.660.000.000 | 256 Hari |
| | 1.670.000.000 | 257 Hari |

1.680.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 1.680.000.000 | 258 Hari |
| | 1.690.000.000 | 259 Hari |
| | 1.700.000.000 | 260 Hari |
| | 1.710.000.000 | 261 Hari |
| | 1.720.000.000 | 262 Hari |
| | 1.730.000.000 | 263 Hari |
| | 1.740.000.000 | 264 Hari |
| | 1.750.000.000 | 265 Hari |
| | 1.760.000.000 | 266 Hari |
| | 1.770.000.000 | 267 Hari |
| | 1.780.000.000 | 268 Hari |
| | 1.790.000.000 | 269 Hari |
| | 1.800.000.000 | 270 Hari |
| | 1.810.000.000 | 271 Hari |
| | 1.820.000.000 | 272 Hari |
| | 1.830.000.000 | 273 Hari |
| | 1.840.000.000 | 274 Hari |
| | 1.850.000.000 | 275 Hari |
| | 1.860.000.000 | 276 Hari |
| | 1.870.000.000 | 277 Hari |
| | 1.880.000.000 | 278 Hari |
| | 1.890.000.000 | 279 Hari |
| | 1.900.000.000 | 280 Hari |
| | 1.910.000.000 | 281 Hari |
| | 1.920.000.000 | 282 Hari |
| | 1.930.000.000 | 283 Hari |
| | 1.940.000.000 | 284 Hari |
| | 1.950.000.000 | 285 Hari |
| | 1.960.000.000 | 286 Hari |

1.970.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | 1.970.000.000 | 287 Hari |
| | 1.980.000.000 | 288 Hari |
| | 1.990.000.000 | 289 Hari |
| | 2.000.000.000 | 290 Hari |
| Di atas Kategori VI sampai dengan kategori VIII, per Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sama dengan 1 (satu) hari | 2.025.000.000 | 291 Hari |
| | 2.050.000.000 | 292 Hari |
| | 2.075.000.000 | 293 Hari |
| | 2.100.000.000 | 294 Hari |
| | 2.125.000.000 | 295 Hari |
| | 2.150.000.000 | 296 Hari |
| | 2.175.000.000 | 297 Hari |
| | 2.200.000.000 | 298 Hari |
| | 2.225.000.000 | 299 Hari |
| | 2.250.000.000 | 300 Hari |
| | 2.275.000.000 | 301 Hari |
| | 2.300.000.000 | 302 Hari |
| | 2.325.000.000 | 303 Hari |
| | 2.350.000.000 | 304 Hari |
| | 2.375.000.000 | 305 Hari |
| | 2.400.000.000 | 306 Hari |
| | 2.425.000.000 | 307 Hari |
| | 2.450.000.000 | 308 Hari |
| | 2.475.000.000 | 309 Hari |
| | 2.500.000.000 | 310 Hari |
| 2.525.000.000 | 311 Hari | |
| 2.550.000.000 | 312 Hari | |
| 2.575.000.000 | 313 Hari | |
| 2.600.000.000 | 314 Hari | |
| 2.625.000.000 | 315 Hari | |

2.650.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 2.650.000.000 | 316 Hari |
| | 2.675.000.000 | 317 Hari |
| | 2.700.000.000 | 318 Hari |
| | 2.725.000.000 | 319 Hari |
| | 2.750.000.000 | 320 Hari |
| | 2.775.000.000 | 321 Hari |
| | 2.800.000.000 | 322 Hari |
| | 2.825.000.000 | 323 Hari |
| | 2.850.000.000 | 324 Hari |
| | 2.875.000.000 | 325 Hari |
| | 2.900.000.000 | 326 Hari |
| | 2.925.000.000 | 327 Hari |
| | 2.950.000.000 | 328 Hari |
| | 2.975.000.000 | 329 Hari |
| | 3.000.000.000 | 330 Hari |
| | 3.025.000.000 | 331 Hari |
| | 3.050.000.000 | 332 Hari |
| | 3.075.000.000 | 333 Hari |
| | 3.100.000.000 | 334 Hari |
| | 3.125.000.000 | 335 Hari |
| | 3.150.000.000 | 336 Hari |
| | 3.175.000.000 | 337 Hari |
| | 3.200.000.000 | 338 Hari |
| | 3.225.000.000 | 339 Hari |
| | 3.250.000.000 | 340 Hari |
| | 3.275.000.000 | 341 Hari |
| | 3.300.000.000 | 342 Hari |
| | 3.325.000.000 | 343 Hari |
| | 3.350.000.000 | 344 Hari |

3.375.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 3.375.000.000 | 345 Hari |
| | 3.400.000.000 | 346 Hari |
| | 3.425.000.000 | 347 Hari |
| | 3.450.000.000 | 348 Hari |
| | 3.475.000.000 | 349 Hari |
| | 3.500.000.000 | 350 Hari |
| | 3.525.000.000 | 351 Hari |
| | 3.550.000.000 | 352 Hari |
| | 3.575.000.000 | 353 Hari |
| | 3.600.000.000 | 354 Hari |
| | 3.625.000.000 | 355 Hari |
| | 3.650.000.000 | 356 Hari |
| | 3.675.000.000 | 357 Hari |
| | 3.700.000.000 | 358 Hari |
| | 3.725.000.000 | 359 Hari |
| | 3.750.000.000 | 360 Hari |
| | 3.775.000.000 | 361 Hari |
| | 3.800.000.000 | 362 Hari |
| | 3.825.000.000 | 363 Hari |
| | 3.850.000.000 | 364 Hari |
| | 3.875.000.000 | 365 Hari |
| | 3.900.000.000 | 366 Hari |
| | 3.925.000.000 | 367 Hari |
| | 3.950.000.000 | 368 Hari |
| | 3.975.000.000 | 369 Hari |
| | 4.000.000.000 | 370 Hari |
| | 4.025.000.000 | 371 Hari |
| | 4.050.000.000 | 372 Hari |
| | 4.075.000.000 | 373 Hari |

4.100.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 4.100.000.000 | 374 Hari |
| | 4.125.000.000 | 375 Hari |
| | 4.150.000.000 | 376 Hari |
| | 4.175.000.000 | 377 Hari |
| | 4.200.000.000 | 378 Hari |
| | 4.225.000.000 | 379 Hari |
| | 4.250.000.000 | 380 Hari |
| | 4.275.000.000 | 381 Hari |
| | 4.300.000.000 | 382 Hari |
| | 4.325.000.000 | 383 Hari |
| | 4.350.000.000 | 384 Hari |
| | 4.375.000.000 | 385 Hari |
| | 4.400.000.000 | 386 Hari |
| | 4.425.000.000 | 387 Hari |
| | 4.450.000.000 | 388 Hari |
| | 4.475.000.000 | 389 Hari |
| | 4.500.000.000 | 390 Hari |
| | 4.525.000.000 | 391 Hari |
| | 4.550.000.000 | 392 Hari |
| | 4.575.000.000 | 393 Hari |
| | 4.600.000.000 | 394 Hari |
| | 4.625.000.000 | 395 Hari |
| | 4.650.000.000 | 396 Hari |
| | 4.675.000.000 | 397 Hari |
| | 4.700.000.000 | 398 Hari |
| | 4.725.000.000 | 399 Hari |
| | 4.750.000.000 | 400 Hari |
| | 4.775.000.000 | 401 Hari |
| | 4.800.000.000 | 402 Hari |

4.825.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 4.825.000.000 | 403 Hari |
| | 4.850.000.000 | 404 Hari |
| | 4.875.000.000 | 405 Hari |
| | 4.900.000.000 | 406 Hari |
| | 4.925.000.000 | 407 Hari |
| | 4.950.000.000 | 408 Hari |
| | 4.975.000.000 | 409 Hari |
| | 5.000.000.000 | 410 Hari |
| | 5.025.000.000 | 411 Hari |
| | 5.050.000.000 | 412 Hari |
| | 5.075.000.000 | 413 Hari |
| | 5.100.000.000 | 414 Hari |
| | 5.125.000.000 | 415 Hari |
| | 5.150.000.000 | 416 Hari |
| | 5.175.000.000 | 417 Hari |
| | 5.200.000.000 | 418 Hari |
| | 5.225.000.000 | 419 Hari |
| | 5.250.000.000 | 420 Hari |
| | 5.275.000.000 | 421 Hari |
| | 5.300.000.000 | 422 Hari |
| | 5.325.000.000 | 423 Hari |
| | 5.350.000.000 | 424 Hari |
| | 5.375.000.000 | 425 Hari |
| | 5.400.000.000 | 426 Hari |
| | 5.425.000.000 | 427 Hari |
| | 5.450.000.000 | 428 Hari |
| | 5.475.000.000 | 429 Hari |
| | 5.500.000.000 | 430 Hari |
| | 5.525.000.000 | 431 Hari |

5.550.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 5.550.000.000 | 432 Hari |
| | 5.575.000.000 | 433 Hari |
| | 5.600.000.000 | 434 Hari |
| | 5.625.000.000 | 435 Hari |
| | 5.650.000.000 | 436 Hari |
| | 5.675.000.000 | 437 Hari |
| | 5.700.000.000 | 438 Hari |
| | 5.725.000.000 | 439 Hari |
| | 5.750.000.000 | 440 Hari |
| | 5.775.000.000 | 441 Hari |
| | 5.800.000.000 | 442 Hari |
| | 5.825.000.000 | 443 Hari |
| | 5.850.000.000 | 444 Hari |
| | 5.875.000.000 | 445 Hari |
| | 5.900.000.000 | 446 Hari |
| | 5.925.000.000 | 447 Hari |
| | 5.950.000.000 | 448 Hari |
| | 5.975.000.000 | 449 Hari |
| | 6.000.000.000 | 450 Hari |
| | 6.025.000.000 | 451 Hari |
| | 6.050.000.000 | 452 Hari |
| | 6.075.000.000 | 453 Hari |
| | 6.100.000.000 | 454 Hari |
| | 6.125.000.000 | 455 Hari |
| | 6.150.000.000 | 456 Hari |
| | 6.175.000.000 | 457 Hari |
| | 6.200.000.000 | 458 Hari |
| | 6.225.000.000 | 459 Hari |
| | 6.250.000.000 | 460 Hari |

6.275.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 6.275.000.000 | 461 Hari |
| | 6.300.000.000 | 462 Hari |
| | 6.325.000.000 | 463 Hari |
| | 6.350.000.000 | 464 Hari |
| | 6.375.000.000 | 465 Hari |
| | 6.400.000.000 | 466 Hari |
| | 6.425.000.000 | 467 Hari |
| | 6.450.000.000 | 468 Hari |
| | 6.475.000.000 | 469 Hari |
| | 6.500.000.000 | 470 Hari |
| | 6.525.000.000 | 471 Hari |
| | 6.550.000.000 | 472 Hari |
| | 6.575.000.000 | 473 Hari |
| | 6.600.000.000 | 474 Hari |
| | 6.625.000.000 | 475 Hari |
| | 6.650.000.000 | 476 Hari |
| | 6.675.000.000 | 477 Hari |
| | 6.700.000.000 | 478 Hari |
| | 6.725.000.000 | 479 Hari |
| | 6.750.000.000 | 480 Hari |
| | 6.775.000.000 | 481 Hari |
| | 6.800.000.000 | 482 Hari |
| | 6.825.000.000 | 483 Hari |
| | 6.850.000.000 | 484 Hari |
| | 6.875.000.000 | 485 Hari |
| | 6.900.000.000 | 486 Hari |
| | 6.925.000.000 | 487 Hari |
| | 6.950.000.000 | 488 Hari |
| | 6.975.000.000 | 489 Hari |

7.000.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 7.000.000.000 | 490 Hari |
| | 7.025.000.000 | 491 Hari |
| | 7.050.000.000 | 492 Hari |
| | 7.075.000.000 | 493 Hari |
| | 7.100.000.000 | 494 Hari |
| | 7.125.000.000 | 495 Hari |
| | 7.150.000.000 | 496 Hari |
| | 7.175.000.000 | 497 Hari |
| | 7.200.000.000 | 498 Hari |
| | 7.225.000.000 | 499 Hari |
| | 7.250.000.000 | 500 Hari |
| | 7.275.000.000 | 501 Hari |
| | 7.300.000.000 | 502 Hari |
| | 7.325.000.000 | 503 Hari |
| | 7.350.000.000 | 504 Hari |
| | 7.375.000.000 | 505 Hari |
| | 7.400.000.000 | 506 Hari |
| | 7.425.000.000 | 507 Hari |
| | 7.450.000.000 | 508 Hari |
| | 7.475.000.000 | 509 Hari |
| | 7.500.000.000 | 510 Hari |
| | 7.525.000.000 | 511 Hari |
| | 7.550.000.000 | 512 Hari |
| | 7.575.000.000 | 513 Hari |
| | 7.600.000.000 | 514 Hari |
| | 7.625.000.000 | 515 Hari |
| | 7.650.000.000 | 516 Hari |
| | 7.675.000.000 | 517 Hari |
| | 7.700.000.000 | 518 Hari |

7.725.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 7.725.000.000 | 519 Hari |
| | 7.750.000.000 | 520 Hari |
| | 7.775.000.000 | 521 Hari |
| | 7.800.000.000 | 522 Hari |
| | 7.825.000.000 | 523 Hari |
| | 7.850.000.000 | 524 Hari |
| | 7.875.000.000 | 525 Hari |
| | 7.900.000.000 | 526 Hari |
| | 7.925.000.000 | 527 Hari |
| | 7.950.000.000 | 528 Hari |
| | 7.975.000.000 | 529 Hari |
| | 8.000.000.000 | 530 Hari |
| | 8.025.000.000 | 531 Hari |
| | 8.050.000.000 | 532 Hari |
| | 8.075.000.000 | 533 Hari |
| | 8.100.000.000 | 534 Hari |
| | 8.125.000.000 | 535 Hari |
| | 8.150.000.000 | 536 Hari |
| | 8.175.000.000 | 537 Hari |
| | 8.200.000.000 | 538 Hari |
| | 8.225.000.000 | 539 Hari |
| | 8.250.000.000 | 540 Hari |
| | 8.275.000.000 | 541 Hari |
| | 8.300.000.000 | 542 Hari |
| | 8.325.000.000 | 543 Hari |
| | 8.350.000.000 | 544 Hari |
| | 8.375.000.000 | 545 Hari |
| | 8.400.000.000 | 546 Hari |
| | 8.425.000.000 | 547 Hari |

8.450.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 8.450.000.000 | 548 Hari |
| | 8.475.000.000 | 549 Hari |
| | 8.500.000.000 | 550 Hari |
| | 8.525.000.000 | 551 Hari |
| | 8.550.000.000 | 552 Hari |
| | 8.575.000.000 | 553 Hari |
| | 8.600.000.000 | 554 Hari |
| | 8.625.000.000 | 555 Hari |
| | 8.650.000.000 | 556 Hari |
| | 8.675.000.000 | 557 Hari |
| | 8.700.000.000 | 558 Hari |
| | 8.725.000.000 | 559 Hari |
| | 8.750.000.000 | 560 Hari |
| | 8.775.000.000 | 561 Hari |
| | 8.800.000.000 | 562 Hari |
| | 8.825.000.000 | 563 Hari |
| | 8.850.000.000 | 564 Hari |
| | 8.875.000.000 | 565 Hari |
| | 8.900.000.000 | 566 Hari |
| | 8.925.000.000 | 567 Hari |
| | 8.950.000.000 | 568 Hari |
| | 8.975.000.000 | 569 Hari |
| | 9.000.000.000 | 570 Hari |
| | 9.025.000.000 | 571 Hari |
| | 9.050.000.000 | 572 Hari |
| | 9.075.000.000 | 573 Hari |
| | 9.100.000.000 | 574 Hari |
| | 9.125.000.000 | 575 Hari |
| | 9.150.000.000 | 576 Hari |

9.175.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 9.175.000.000 | 577 Hari |
| | 9.200.000.000 | 578 Hari |
| | 9.225.000.000 | 579 Hari |
| | 9.250.000.000 | 580 Hari |
| | 9.275.000.000 | 581 Hari |
| | 9.300.000.000 | 582 Hari |
| | 9.325.000.000 | 583 Hari |
| | 9.350.000.000 | 584 Hari |
| | 9.375.000.000 | 585 Hari |
| | 9.400.000.000 | 586 Hari |
| | 9.425.000.000 | 587 Hari |
| | 9.450.000.000 | 588 Hari |
| | 9.475.000.000 | 589 Hari |
| | 9.500.000.000 | 590 Hari |
| | 9.525.000.000 | 591 Hari |
| | 9.550.000.000 | 592 Hari |
| | 9.575.000.000 | 593 Hari |
| | 9.600.000.000 | 594 Hari |
| | 9.625.000.000 | 595 Hari |
| | 9.650.000.000 | 596 Hari |
| | 9.675.000.000 | 597 Hari |
| | 9.700.000.000 | 598 Hari |
| | 9.725.000.000 | 599 Hari |
| | 9.750.000.000 | 600 Hari |
| | 9.775.000.000 | 601 Hari |
| | 9.800.000.000 | 602 Hari |
| | 9.825.000.000 | 603 Hari |
| | 9.850.000.000 | 604 Hari |
| | 9.875.000.000 | 605 Hari |

9.900.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 9.900.000.000 | 606 Hari |
| | 9.925.000.000 | 607 Hari |
| | 9.950.000.000 | 608 Hari |
| | 9.975.000.000 | 609 Hari |
| | 10.000.000.000 | 610 Hari |
| | 10.025.000.000 | 611 Hari |
| | 10.050.000.000 | 612 Hari |
| | 10.075.000.000 | 613 Hari |
| | 10.100.000.000 | 614 Hari |
| | 10.125.000.000 | 615 Hari |
| | 10.150.000.000 | 616 Hari |
| | 10.175.000.000 | 617 Hari |
| | 10.200.000.000 | 618 Hari |
| | 10.225.000.000 | 619 Hari |
| | 10.250.000.000 | 620 Hari |
| | 10.275.000.000 | 621 Hari |
| | 10.300.000.000 | 622 Hari |
| | 10.325.000.000 | 623 Hari |
| | 10.350.000.000 | 624 Hari |
| | 10.375.000.000 | 625 Hari |
| | 10.400.000.000 | 626 Hari |
| | 10.425.000.000 | 627 Hari |
| | 10.450.000.000 | 628 Hari |
| | 10.475.000.000 | 629 Hari |
| | 10.500.000.000 | 630 Hari |
| | 10.525.000.000 | 631 Hari |
| | 10.550.000.000 | 632 Hari |
| | 10.575.000.000 | 633 Hari |
| | 10.600.000.000 | 634 Hari |

10.625.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 10.625.000.000 | 635 Hari |
| | 10.650.000.000 | 636 Hari |
| | 10.675.000.000 | 637 Hari |
| | 10.700.000.000 | 638 Hari |
| | 10.725.000.000 | 639 Hari |
| | 10.750.000.000 | 640 Hari |
| | 10.775.000.000 | 641 Hari |
| | 10.800.000.000 | 642 Hari |
| | 10.825.000.000 | 643 Hari |
| | 10.850.000.000 | 644 Hari |
| | 10.875.000.000 | 645 Hari |
| | 10.900.000.000 | 646 Hari |
| | 10.925.000.000 | 647 Hari |
| | 10.950.000.000 | 648 Hari |
| | 10.975.000.000 | 649 Hari |
| | 11.000.000.000 | 650 Hari |
| | 11.025.000.000 | 651 Hari |
| | 11.050.000.000 | 652 Hari |
| | 11.075.000.000 | 653 Hari |
| | 11.100.000.000 | 654 Hari |
| | 11.125.000.000 | 655 Hari |
| | 11.150.000.000 | 656 Hari |
| | 11.175.000.000 | 657 Hari |
| | 11.200.000.000 | 658 Hari |
| | 11.225.000.000 | 659 Hari |
| | 11.250.000.000 | 660 Hari |
| | 11.275.000.000 | 661 Hari |
| | 11.300.000.000 | 662 Hari |
| | 11.325.000.000 | 663 Hari |

11.350.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 11.350.000.000 | 664 Hari |
| | 11.375.000.000 | 665 Hari |
| | 11.400.000.000 | 666 Hari |
| | 11.425.000.000 | 667 Hari |
| | 11.450.000.000 | 668 Hari |
| | 11.475.000.000 | 669 Hari |
| | 11.500.000.000 | 670 Hari |
| | 11.525.000.000 | 671 Hari |
| | 11.550.000.000 | 672 Hari |
| | 11.575.000.000 | 673 Hari |
| | 11.600.000.000 | 674 Hari |
| | 11.625.000.000 | 675 Hari |
| | 11.650.000.000 | 676 Hari |
| | 11.675.000.000 | 677 Hari |
| | 11.700.000.000 | 678 Hari |
| | 11.725.000.000 | 679 Hari |
| | 11.750.000.000 | 680 Hari |
| | 11.775.000.000 | 681 Hari |
| | 11.800.000.000 | 682 Hari |
| | 11.825.000.000 | 683 Hari |
| | 11.850.000.000 | 684 Hari |
| | 11.875.000.000 | 685 Hari |
| | 11.900.000.000 | 686 Hari |
| | 11.925.000.000 | 687 Hari |
| | 11.950.000.000 | 688 Hari |
| | 11.975.000.000 | 689 Hari |
| | 12.000.000.000 | 690 Hari |
| | 12.025.000.000 | 691 Hari |
| | 12.050.000.000 | 692 Hari |

12.075.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 12.075.000.000 | 693 Hari |
| | 12.100.000.000 | 694 Hari |
| | 12.125.000.000 | 695 Hari |
| | 12.150.000.000 | 696 Hari |
| | 12.175.000.000 | 697 Hari |
| | 12.200.000.000 | 698 Hari |
| | 12.225.000.000 | 699 Hari |
| | 12.250.000.000 | 700 Hari |
| | 12.275.000.000 | 701 Hari |
| | 12.300.000.000 | 702 Hari |
| | 12.325.000.000 | 703 Hari |
| | 12.350.000.000 | 704 Hari |
| | 12.375.000.000 | 705 Hari |
| | 12.400.000.000 | 706 Hari |
| | 12.425.000.000 | 707 Hari |
| | 12.450.000.000 | 708 Hari |
| | 12.475.000.000 | 709 Hari |
| | 12.500.000.000 | 710 Hari |
| | 12.525.000.000 | 711 Hari |
| | 12.550.000.000 | 712 Hari |
| | 12.575.000.000 | 713 Hari |
| | 12.600.000.000 | 714 Hari |
| | 12.625.000.000 | 715 Hari |
| | 12.650.000.000 | 716 Hari |
| | 12.675.000.000 | 717 Hari |
| | 12.700.000.000 | 718 Hari |
| | 12.725.000.000 | 719 Hari |
| | 12.750.000.000 | 720 Hari |
| | 12.775.000.000 | 721 Hari |

12.800.000.000 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

| Keterangan | Pidana Denda (dalam Rupiah) | Pidana Penjara Pengganti |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 12.800.000.000 | 722 Hari |
| | 12.825.000.000 | 723 Hari |
| | 12.850.000.000 | 724 Hari |
| | 12.875.000.000 | 725 Hari |
| | 12.900.000.000 | 726 Hari |
| | 12.925.000.000 | 727 Hari |
| | 12.950.000.000 | 728 Hari |
| | 12.975.000.000 | 729 Hari |
| | ≥13.000.000.000 | 730 Hari |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Hayu Sihwati Lestari